



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/145- K/PM I- 02/AD/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BARUS ARITONANG**
Pangkat / NRP : Serka / 392002880671
J a b a t a n : Ba Secaba
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Porsea, 05 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Rindam I/BB Jl. Argasari
Pematangsiantar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Rindam I/BB selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan 26 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/IV/2010 tanggal 05 April 2010.
2. Kemudian diperpanjang penahannya oleh Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan 27 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/37/IV/2010 tanggal 26 April 2010.
3. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2010 Terdakwa dibebaskan tahanan oleh Dan Rindam I/BB selaku Papera berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/47/IV/2010 tanggal 21 Mei 2010.
4. Kemudian Terdakwa ditahan kembali oleh Hakim Ketua Dilmil I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2010 s/d 25 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-73/PM I- 02/AD/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/836/PL/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom I/I Pematangsiantar Nomor : BP-028/A.24/V/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/102/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/AD/K/I- 02/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap- 145/PMI- 02/AD/ XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-373/PM I- 02/AD/ XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/AD/K/I- 02/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf "a" UU No. 23 Tahun 2004.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dipotong masa tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat petikan daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia No.44/GTDI- M/95 tanggal 30 Juli 1995 a.n Barus Aritonang dengan Sdri. Helena Warniati Br. Simajuntak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Petujuk Istri (KPI) No. Reg. 648/V/1999 a.n Serda Barus Aritonang Ba Rindam I/BB Istri yang ditunjuk a.n Helena Warniati Simajuntak.

Mohon dikembalikan kepada Sdri. Helena Warniati Br. Simajuntak.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya karena Terdakwa akan menjadi seorang bapak dan orang tua yang baik anak dan istrinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli 2000 sembilan di Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB pada tahun 1998 mengikuti Cabareg setelah selesai ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB kemudian dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 392002880672 jabatan Ba Secaba Rindam I/BB.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Sdri. Helena Warniati Br. Simajuntak pada tanggal 30 Juni 1995 di Gereja Tuhan di Indonesia di Jl. Binjai Medan sesuai dengan Petikan Daftar Nikah Nomor : 44/GTDI- M/95 tanggal 30 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Pendeta N.P Sitorus, S.Th dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa atas seijin dari Komandan Satuan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TNI AD dan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa sejak bulan Agustus 1999 rumah tangga yang dibina Terdakwa dengan Saksi- 1 kurang harmonis karena Terdakwa sering tidak pulang ke rumah, mempunyai perempuan lain, Terdakwa tidak sepenuhnya memberikan nafkah lahir dan jarang memenuhi kebutuhan bathin Saksi- 1, pada tahun 2009 Terdakwa hanya 2 (dua) kali memenuhi kebutuhan bathin Saksi- 1.
- d. Bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi- 1 dan anak-anak karena Terdakwa pergi meninggalkan Saksi- 1 dan anak-anak begitu saja dengan membawa barang-barang Terdakwa ke Barak Remaja dengan alasan mencari tambahan diluar akan tetapi Saksi- 1 tidak pernah diberi uang yang dapat diluar dan sewaktu Saksi- 1 tanyakan kepada Terdakwa dijawab “ bukan urusanmu”.
- e. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 Saksi- 1 keluar dari Asrama Rindam I/BB pindah ke Jl. Sangnawaluh No. 27 depan SMA kampus Pematang Siantar dengan membawa ketiga anak Saksi- 1 dengan alasan karena ibu- ibu asrama berdemo dan keberatan jika Saksi- 1 tetap tinggal di asrama kemudian Saksi- 1 menjumpai Terdakwa di Barak Remaja dan menyuruh Saksi- 1 pindah dari asrama kemudian melalui Sertu Manurung Ba Departemen rumah di asrama tersebut, selanjutnya Saksi- 1 serahkan kepada Serda Pandiangan dengan membayar uang kunci sebesar Rp. 5.500,000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi- 1 pergi keluar asrama dengan membawa ketiga anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 menjumpai Terdakwa di Barak Remaja untuk memberitahukan bahwa Saksi- 1 bersama anaknya telah pindah dari asrama dan telah mengontrak rumah di Jl. Sangnawalu Pematangsiantar kemudian Terdakwa hanya mengatakan “ baik- baik kalian ditempat tersebut nanti saya akan mengunjungi kalian ” tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi I dan anak-anak Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Saksi- 1 tinggal di Jl. Sangnawaluh No. 27 Pematangsiantar Terdakwa hanya memberikan uang gaji melalui anak Saksi- I yaitu Saksi- II karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang ke Barak Remaja di Rindam I/BB melalui via Hand Phone diantaranya pada tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp. 550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 1 April 2010 sebesar Rp 312.000. (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat dan hari Minggu bulan Mei 2000 sembilan di rumah Asrama Rindam I/BB Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

” Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari ”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB pada tahun 1998 mengikuti Cabareg setelah selesai ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB kemudian dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 392002880672 jabatan Ba Secaba Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I Sdri. Helena Warniati Br. Simanjuntak pada tanggal 30 Juni 1995 di Gereja Tuhan di Indonesia di Jl. Binjai Medan sesuai dengan Petikan Daftar Nikah Nomor : 44/GTDI- M/95 tanggal 30 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Pendeta N.P. Sitorus, S.Th dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa atas seijin dari Komandan Satuan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TNI AD dan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009 pukul 13.00 WIB terjadi pertengkaran atau cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi I di rumah Asrama Rindam I/BB dalam pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan dan pernah juga menggunakan alat bantu kayu dibagian kepala dan punggung Saksi.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-II Sdr. Budiawan Harianto Aritonang dengan menggunakan alat bantu tali pinggang dan Kopel di bagian pelipis mata sebelah kanan atas sampai menyebabkan luka dan mengeluarkan darah dan bagian kepala Saksi-II dan sampai sekarang luka tersebut masih berbekas dan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa sejak Saksi-II masih kecil.
- e. Bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-I dan anak-anak karena Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-I dan anak-anak begitu saja dengan membawa barang-barang Terdakwa ke Barak Remaja dengan alasan mencari tambahan diluar akan tetapi Saksi-I tidak pernah diberi uang yang dapat diluar dan sewaktu Saksi-I tanyakan kepada Terdakwa dijawab "bukan urusanmu"

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Helena Warniati Br
Simanjuntak
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Banda Aceh, 05 Oktober
1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tmpt tinggal : Jl. Sangnawaluh
No. 27 depan SMA Kampus
HKBP Nomensen Kota
Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Juni 1995 di Gereja Tuhan di Jl. Binaji Medan sesuai dengan Petikan Daftar Nikah Nomor : 44/GTDI-M/95 tanggal 30 Juni 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendeta N.P. Sitorus, S.Th.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yaitu Budiawan Harianto Aritonang umur 15 tahun, Efranda Aritonang umur 12 tahun dan Ricardo Hasudungan Aritonang umur 5 tahun, dimana anak ketiga diasuh oleh saudara Saksi di Medan karena saudara Saksi tidak mempunyai keturunan.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa saat Terdakwa masih berdinasi di Ki Wal Kodam I/BB dan setelah menikah kebutuhan hidup dan kebutuhan bathin tidak sepenuhnya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, seperti dalam memberikan uang gaji tidak pernah diberikan sepenuhnya oleh Terdakwa kepada Saksi dan juga untuk kebutuhan bathin Terdakwa jarang memenuhinya sehingga terkadang Saksi sering meminta kepada Terdakwa dengan cara merengek-rengok.
5. Bahwa semenjak menikah dengan Terdakwa, kebutuhan dalam rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak pernah harmonis selalu saja sering terjadi pertengkaran karena bersumber dari perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal dari ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dari sejak baru menikah bahwa sewaktu Terdakwa masih berdinis di Kiwal Kodam I/BB yang mana pada waktu itu Terdakwa sering pulang pagi dan jarang tidur dirumah karena bermain judi .
7. Bahwa untuk modal bermain judi Terdakwa sering mengambil uang Saksi tanpa sepengetahuan Saksi dari dalam lemari dengan cara merusak lemari padahal uang tersebut untuk kebutuhan makan dan kebutuhan anak-anak selain bermain judi Terdakwa juga mempunyai perempuan simpanan.
8. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 1999 Terdakwa pindah tugas ke Rindam I/BB kemudian Saksi juga ikut pindah, setelah Terdakwa pindah di Rindam I/BB Pematangsiantar jarang pulang kerumah karena telah berhubungan dengan perempuan lain dan sering membawa orang preman kerumah yang tidak Saksi kenal kemudian didalam rumah Terdakwa memakai Narkotika didepan Saksi .
9. Bahwa Terdakwa merasa terganggu sehingga mengusir/ menyuruh Saksi dan anak-anaknya keluar dari dalam rumah sewaktu Terdakwa bersama dengan teman-temannya memakai Narkotika didalam rumah Asrama Rindam I/BB selanjutnya mengunci pintu rumah lalu Saksi bersama dengan anak-anaknya diteras rumah, yang Saksi ingat yaitu pada tanggal 07 September 2009 Terdakwa membawa temannya preman bertato kerumah dari pukul 17.30 s.d 19.30 Wib.
10. Bahwa perempuan lain yang pernah berhubungan dengan Terdakwa yaitu Sdri. Elni Larosa yang tinggal bersama dengan orang tuanya di Jl. Malanthon Siregar Gg. Arita No.3 Kel. Suka Raja Kota Pematangsiantar, Sdri. Novi Alini yang beralamat di Jl. Rakuta Sembiring Gg. Bengkel Kota Pematangsiantar dan Sdri. Pebrianti Br. Aritonang umur 15 tahun.
11. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Elni Larosa sejak tanggal lupa bulan Januari tahun 2004 semenjak Sdri. Elni Larosa ada hubungan intim dengan Terdakwa dan Saksi pernah melihat Terdakwa jalan berdua dengan Sdri. Larosa pada tanggal bulan lupa tahun 2004 di Jl. Rakuta Sembiring Kota Pematangsiantar.
12. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Elni Larosa masuk kedalam penginapan Paya Kumba dan Saksi sering melihat Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Elni Larosa dengan menggunakan Spm Honda GL Max Nopol yang Saksi sudah lupa di Kota Pematangsiantar dan setiap Saksi mengejanya selalu dengan cepat menghilang tidak tahu arah kemana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan kemudian pada tanggal, bulan saya lupa tahun 2004 permasalahan Terdakwa yang berhubungan intim dengan Sdri Elni Larosa diselesaikan dirumah orang tua dari Sdri. Elni Larosa di Jl. Melanthon Siregar Gg. Artha No. 3 Kota Pematangsiantar.
14. Bahwa permasalahan Terdakwa berhubungan intim dengan Sdri. Elni Larosa diselesaikan dirumah orang tua dari Sdri. Elni Larosa dengan cara Terdakwa membuat Surat Pernyataan tidak akan hubungan lagi dengan Sdri. Elni Larosa dengan diselesaikan oleh Pelda Badia Siahaan Ba Secaba Rindam, Serka Sangapan Siahaan, Serka Makmur Manik, Kapten Wagiran Simajuntak beserta istrinya dan Ibu kandung dari Sdri. Elni Larosa.
15. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan intim dengan Sdri Elni Larosa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Elni Larosa dan Terdakwa tidak ada melakukan pernikahan dngan Sdri. Elni Larosa dan saat itu Sdri. Elni Larosa berstatus janda anak satu dan apa pekerjaannya Saksi tidak mengetahuinya.
16. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Novi Alini sejak Saksi pindah ke Rindam I/BB, tahun 2001 kemudian tinggal di Asrama Rindam I/BB, kemudian Saksi dengan orang tua dari Sdri. Novi Alini tinggal bertetangga tetapi tidak ada hubungan family dengannya.
17. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Novi Alini ada menjalin hungan intim dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan Januari 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Novi Alini di rumah kontrakan Saksi Novi Alini di Jl. Sibatu-batu Gg. Simpang Bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar persisnya di ruang tamu yang mana waktu Saksi melihat dari celah kaca nako bersama dengan warga setempat yang namanya tidak diketahui Saksi.
18. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal lupa bulan Januari tahun 2009 dari sekira pukul 17.00 Wib, saya mengintai membuntuti suami saya (Terdakwa) kemudian sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan pakaian baju kaos warna putih dan menggunakan celana pendek warna hijau masuk kerumah kontrakan Saksi Novi Alini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi selanjutnya bersama warga setempat mengintip dari celah kaca nako depan dan melihat dengan jelas diruangan tamu di atas lantai, suami saya dalam keadaan bugil kemudian dengan posisi di atas selanjutnya Saksi Novi Alini dalam posisi terlentang dibawah juga dalam keadaan bugil melakukan persetubuhan selanjutnya Saksi tidak sanggup melihatnya kemudian Saksi hubungi Terdakwa via hand phone lalu Terdakwa keluar selanjutnya Saksi membawa pulang Terdakwa ke Rindam I/BB dengan cara memboncengnya dengan menggunakan spm.
20. Bahwa pada tanggal lupa bulan Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang lagi kerumah kontrakan Sdri Novi Alini tetapi Saksi langsung menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa keluar selanjutnya pulang ke Asrama dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa apabila datang lagi kerumah kontrakan tersebut akan digrebek oleh masyarakat setempat.
21. Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Januari tahun 2009 sekira pukul 19.00 sewaktu Terdakwa masuk kerumah kontrakan Sdri Novi Alini dan melakukan persetubuhan dengan Sdri Novi Alini pada saat itu Saksi masih sayang dan masih ingin hidup bersama dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak melakukan penggrebakan dan untuk menjaga citra Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menyadarinya dan tetap mengulangi perbuatannya berhubungan dengan Sdri Novi Alini.
22. Bahwa sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Sdri Novi Alini Saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi Terdakwa sering menginap dirumah kontrakan Sdri Novi Alini di Jl. Sibatu-batu Gg. Simpang Bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar milik Sdr. Marga Harahap, bahkan anak dari Sdri Novi Alini memanggil Terdakwa Papa sehingga anak Saksi An. Sdr. Budiawan Harianto Aritonang dan Sdr Efranda Hasudungan Aritonang berkelahi dengan anak dari Sdri Novi Alini An. Sdri Syahfitri yang sama-sama sekolah di SMPN 10 sehingga Sdri Syahfitri mengadu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memarahi dan memukul anak saya Sdr. Budiman Harianto Aritonang.
23. Bahwa pada besok harinya anak Saksi disuruh oleh Terdakwa meminta maaf kepada Sdri Syahfitri, dan Saksi menerangkan bahwa sejak bulan September 2008 Saksi sering melihat Terdakwa berjalan berdua dengan Sdri Novi Alini terkadang berboncengan dengan menggunakan Spm kemudian juga menggunakan Ran Pik Up warna putih Merk dan Nopolnya saya tidak tahu, ke Parapat dan Porsea sewaktu suami dari Sdri Novi Alini dipenjara di Balige.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kemudian Saksi sering juga melihat Terdakwa dan Sdri Novi Alini di Kota Pematangsiantar seperti ke rumah orang tua Sdri Novi Alini di Perumnas Batu VI, ke Kafe impian Tanjung Pinggir, ke Hotel Mutiara sampai dengan sekarang masih hubungan yang mana Terdakwa sering datang dan tidur di kontrakan Sdri Novi Alini di Jl. Rakuta Sembiring Gg. Bengkel Kota Pematangsiantar.
25. Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak pernah diundang oleh Sdri Novi Alini untuk merayakan pesta ulang tahunnya tetapi untuk Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya dan pada tanggal lupa bulan Juni 2009 Saksi pernah mendapatkan photo dari dalam dompet Terdakwa yaitu photo Terdakwa sedang mencium kening Sdri Novi Alini, pada saat Sdri Novi Alini merayakan Ulang tahunnya di Jl. Sibatu-batu Kota Pematangsiantar.
26. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Pebrianti Br Aritonang sudah lama sejak Sdri Pebrianti masih kecil dan Sdri Pebrianti Br Aritonang pernah tinggal bersama Saksi dan Terdakwa selama kurang lebih tiga tahun semenjak sekolah kelas 1 SMP sampai SMP kelas 3 (SMP Kkartika 4 Kota Pematangsiantar) kemudian semenjak ada masalah sehingga pada bulan Nopember 2009 keluarga membawanya ke Jambi dan Saksi dengar informasi sekarang berada di Lampung (alamat lengkap tidak tahu).
27. Bahwa Sdri Pebrianti adalah keponakan dari Terdakwa yaitu anak kandung dari abang Terdakwa dan Saksi menerangkan Sdri Pebrianti Br Aritonang di bawa ke Lampung dikarenakan ada permasalahan yaitu pada tanggal Saksi sudah tidak ingat bulan Nopember tahun 2009 Saksi dihubungi Via Hand Phone oleh istri Serma EJ.Sipayung Ba Provost Rindam Sdri Pebrianti Br Aritonang I/BB disuruh datang kerumahnya kemudian setelah tiba dirumah Serma Sipayung kemudian istri dari Serma Sipayung menanyakan siapa anak perempuan itu yang dijawab Saksi itu anak dari Abang kandung Terdakwa yang ibunya sudah meninggal kemudian Bapaknya kawin lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa kemudian istri dari Serma Sipayung menceritakan bahwa Sdri Pebrianti Br Aritonang sering dibawa-bawa oleh Terdakwa ke penginapan di pemandian Karang Anyer, selanjutnya Saksi meninggalkan Sdri Pebrianti kemudian disuruh menatap mata Saksi dan mengatakan " apa yang kamu sembunyikan dari mama " dengan tiba-tiba Sdri Pebrianti menangis dan memeluk Saksi erat dengan posisi jongkok lalu menceritakan " bahwa saya sudah disetubuhi Papa (Terdakwa) berulang kali dirumah sewaktu Saksi tidak ada dirumah, di Penginapan Karang Anyer Kab. Simalungun dan di Barak Remaja,".
29. Bahwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut kemudian Saksi menjumpai Terdakwa di Kantin dekat Barak Remaja tetapi setelah Terdakwa melihat Saksi kemudian memaki-maki Saksi dan tidak mau bertemu untuk bicara selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Serma Sipayung agar permasalahan tersebut dilaporkan ke Sipam Rindam selanjutnya diproses Sipam tetapi pada besok paginya Sdri Pebrianti tidak jadi di visum dengan alasan biar dia dijemput oleh keluarganya, lalu Namborunya An. Sontiar Br Aritonang pekerjaan guru membawanya ke Sidikalang, tetapi dengan sengaja tindakan yang di ambil oleh Rindam I/BB Saksi tidak terima lalu membuat Surat pengaduan ke Panglima Kodam I/BB.
30. Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyetubuhi Sdri Pebrianti pihak keluarga membawa Sdri Pebrianti ke Jambi dan sekarang berada di Lampung sampai sekarang untuk sementara berhenti sekolah dan Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Sdri Pebrianti Br Aritonang anak dari Abang kandung Terdakwa sepengetahuan Saksi orang tua kandung / Bapak dari Sdri Pebrianti Aritonang sampai saat ini belum mengetahui apa yang telah dialami oleh anaknya dikarenakan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan bapak dari Sdri Pebrianti dan selama Sdri Pebrianti tinggal bersama Saksi tidak pernah berhubungan/ berkomunikasi dengan bapaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sering Saksi laporkan ke Satuan Rindam I/BB sejak tahun 2005, tetapi dari satuan tidak pernah memberikan tindakan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa semakin menjadi-jadi mengulangi perbuatannya berhubungan intim dengan Sdri. Novi Alini dan sering tidak pulang kerumah dan perbuatan Terdakwa yang tidak bisa Saksi maafkan setelah Sdri Pebrianti menceritakan segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri Pebrianti Br Aritonang yaitu keponakannya sendiri tetapi hingga dengan sekarang tidak ada tindakan yang diambil oleh satuan Rindam I/BB.
32. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib, dirumah Asrama Rindam I/BB Kota Pematangsiantar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan dan juga menggunakan alat bantu kayu dipukul dibagian kepala dan punggung Saksi dan juga kepada anak Terdakwa Sdr. Budiman Harianto umur 15 tahun dengan menggunakan tali pinggang preman di dibagian kepala dan pelipis kanan dan kiri yang mana sampai sekarang masih berbekas.
33. Bahwa Saksi menerangkan dari sejak itu Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi menikah tahun 1995 kemudian tahun 1999 pindah ke Rindam I/BB Terdakwa sering tidak pulang kerumah tetapi yang lebih parahnya lagi sejak dari bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal lagi serumah dengan Saksi dan anak-anak di Asrama Rindam I/BB.
34. Bahwa Terdakwa meninggalkan begitu saja dengan membawa barang-barangnya ke Barak Remaja dengan alasan yang tidak jelas karena sewaktu Saksi tanyakan pada Terdakwa dijawab "bukan urusanmu" dan Saksi menerangkan alasan Terdakwa sehingga jarak pulang tidur dirumah pada awalnya alasannya mencari tambahan diluar tetapi Saksi tidak pernah diberi uang yang didapat diluar dari pada gaji malah Terdakwa banyak utang diluar.
35. Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ianya tinggal di barak Remaja atas seijin dari Dan Secaba Rindam I/BB An. Letkol Inf Asrul, kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 Saksi keluar dari Asrama Rindam I/BB pindah ke Jl. Sangnawalu No. 27 Depan SMA Kampus Kota Pematangsiantar dengan membawa ketiga anaknya karena pada waktu itu ibu-ibu asrama berdemo dengan menandatangani surat yang isinya Saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa ibu-ibu Asrama berdemo tersebut karena merasa keberatan jika Saksi tetap tinggal di Asrama karena mereka tidak suka atas segala perbuatan Terdakwa dengan alasan jika Saksi tetap tinggal di Asrama Terdakwa pasti pulang lagi ke Asrama sehingga ibu-ibu Asrama tidak terima kemudian atas saran Terdakwa Saksi disuruh menghadap Dan Denma pada waktu di jemput oleh Mayor Inf. A. Ritonga selanjutnya Mayor Inf. A. Ritonga menyuruh supaya Saksi tetap tinggal di Asrama sambil menunggu keputusan dari Dan Rindam I/BB.
37. Bahwa setelah itu Saksi menemui Terdakwa lagi di Barak Remaja yang mana Terdakwa kemudian menyuruh supaya saksi pindah ke Medan tetapi karena anak-anak masih sekolah tidak mungkin langsung pindah ke Medan, selanjutnya Saksi menghubungi keluarga (orang tua) di Medan kemudian orang tua Saksi memberikan saran agar pindah saja dari Asrama selanjutnya Saksi bermaksud menjumpai Terdakwa kembali namun tidak bertemu karena sudah berangkat tugas mengikuti Lat Tap Yonif 100/Raider di Aek Natolu Tobasa.
38. Bahwa selanjutnya melalui Sertu Manurung Ba Depertemen rumah di Asrama tersebut Saksi serahkan kepada Serda Pandiangan dengan mengganti uang kunci sebesar Rp. 5.500.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya kamar mandi baru di perbaiki dan satu set kursi tamu Saksi tinggal selanjutnya dari uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya mengontrak rumah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di Jl. Sangnawalu Kota Pematangsiantar selama satu tahun dan biaya menyewa Ran Truk mengangkat perabot ke Medan kerumah orang tua serta untuk biaya makan Saksi beserta anak-anak, dan pada saat Saksi pindah ke Jl. Sangnawalu Kota Pematangsiantar Terdakwa sedang tugas Lat Tap Raider/100 di Aek Natolu yang mana bertugas kurang lebih dua Minggu selanjutnya setelah pulang tugas lalu Saksi menjumpai Terdakwa di Barak Remaja dan memberitahukan alamat Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi menjumpai Terdakwa di Barak Remaja kemudian memberitahukan sudah pindah ke Jl. Sangnawalu Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa mengatakan " baik- baik kalian ditempat tersebut nanti saya akan mengunjungi kalian " tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang menjumpai saksi maupun anak-anak dan tidak pernah mengajak untuk pulang kembali tinggal di Asrama Rindam I/BB dan Saksi menerangkan setelah saksi pindah ke Jl. Sangnawalu No. 27 Kota Pematangsiantar Terdakwa hanya memberikan uang gaji pada tanggal 4 Januari 2010 melalui anaknya Sdr. Budiawan Aritonang dan Sdr Efranda yang datang ke Barat Remaja kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

40. Bahwa kemudian untuk gaji bulan Pebruari 2010 tidak ada diberikan, gaji bulan Maret 2010 tidak ada diberikan kemudian untuk gaji bulan April 2010 diberikan melalui anaknya lagi pada tanggal 1 April 2010 sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menerangkan uang gaji yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama empat bulan jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Saksi bersama dengan ketiga anaknya dan untuk mendapatkan tambahan uang untuk kebutuhan saya dengan anak-anak saya sampai sekarang masih dibantu oleh pihak keluarga Saksi.

41. Bahwa sebagai istri sudah cukup perhatian terhadap Terdakwa baik dibidang mendukung tugas maupun yang lainnya dan sebagai istri tentara Saksi mengerti akan kewajiban-kewajibannya, setiap makan siang dan malam sering saksi suapin setiap pulang dinas selalu Saksi pijat- pijat badannya, jika mandi sering Saksi mandikan, sepatu dinas setiap dinas Saksi semirkan, dan setiap membangunkan pagi Saksi bangun dengan cara mencium keningnya dan Saksi menerangkan melakukan hubungan sebadan (persetubuhan) dengan Terdakwa selama tahun 2009 sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada tanggal 27 Desember 2009 di Barak Remaja Rindam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa tanggapan Saksi tentang semua perbuatan Terdakwa bahwa saksi tidak mau lagi bersatu dengan Terdakwa dan Saksi siap bercerai dengan Terdakwa dan segala atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan selain keterangan tersebut diatas masih ada keterangan yang perlu Saksi tambahkan yakni pada tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 10.30 Wib, di dalam ruangan Satdik Secaba Rindam I/BB, Letkol Inf. Asrul Jabatan Dan Satdik Secaba Rindam I/BB memaki-maki Saksi dengan kata-kata kotor dengan mengatakan "Kontol kau Helena" secara berulang-ulang kali kepada Saksi dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk tidak bersatu lagi dengan Saksi dan jangan diberikan gaji.

43. Bahwa penyebab Saksi dimaki-maki oleh Letkol Inf. Asrul Dan Satdik Secaba Rindam I/BB yang mana pada hari itu saksi dipanggil untuk menghadap menyelesaikan permasalahan dengan tujuan dirujuk damai tetapi setelah saksi tiba diruangan Satdik Secaba langsung dimakai-maki dan dituduh telah menjual rumah Asrama padahal masalah rumah Asrama sudah diselesaikan di Sipam Komando, adapun yang melihat dan mendengar pada waktu itu Terdakwa, anak Terdakwa Sdr. Budiawan Harianto Aritonang dan Sdri Efranda Hatoguhan Aritonang, Letnan A. Sembiring, Serka Pulungan Ba Provost, Serda Pandiangan dan Sertu Manurung Ba Departeman.

44. Bahwa pada tanggal 24 November 2010 Terdakwa datang kerumah kos Saksi dengan nada marah-marah dan mengetuk pintu kos kuat-kuat hingga Saksi menjadi ketakutan lalu Saksi melaporkan nya Denpom 1/5 Pematang Siantar yang salah satunya Kapten Cpm Huala Siregar

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Budiawan Harianto Aritonang
Pekerjaan : Pelajar SMP
Tempat, tgl lahir : Medan, 24 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tmpt tinggal : Jl. Sangnawaluh No.27 depan SMA Kampus HKBP Nomensen Kota Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa adalah karena Bapak kandung Saksi dan Saksi I Helena Warniati Br. Simajuntak adalah ibu kandung Saksi dan Saksi adalah anak pertama dari tiga bersaudara.
2. Bahwa Terdakwa sering setiap pulang kerumah marah-marah pada Saksi- 1 (Sdri. Helena Warniati Br. Simajuntak) sehingga terjadi pertengkaran dan bila Terdakwa bertengkar dirumah dengan Saksi- 1, Terdakwa sering melakukan pemukulan dengan menggunakan alat bantu dengan cara memukul punggung, kepala dan kaki Saksi- 1 dengan menggunakan kayu/tongkat yang sering dibawa oleh Terdakwa kerumah apabila setelah selesai melatih siswa Secaba di Rindam I/BB.
3. Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan tali pinggang dan Kopel Rim di bagian pelipis mata sebelah kanan atas sampai luka dan mengeluarkan darah dan kepala yang sekarang masih berbekas yang dilakukan saat Saksi saat masih kecil.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 bahwa setiap Terdakwa pulang kerumah selalu marah-marah duluan agar Saksi- 1 tidak bertanya kepada Terdakwa dari mana sehingga Saksi- 1 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi- 1 kemudian Saksi membela Saksi- 1 sehingga Saksi juga ikut dipukul oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menerangkan Saksi- 1 pernah sekali membalas memukul Terdakwa yaitu pada waktu Saksi- 1 sedang menyuci piring kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 Saksi- 1 sambil menangis membalas memukul Terdakwa dan sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 bahwa selain Saksi masih banyak orang lain yang melihat tetapi sekarang tidak tinggal di Siantar lagi, yang mana sekarang sudah menjadi anggota TNI AD.
6. Bahwa Terdakwa sering tidak pulang kerumah yang mana Terdakwa pergi kerumah Sdri. Novi Alini di Sibatu- batu karena Saksi dengan Saksi- 1 pernah melihat Terdakwa masuk kerumah Sdri Novi Alini di Sibatu- batu Kota Pematangsiantar.
7. Bahwa selama Saksi dan Saksi- 1 tinggal di Jl. Sangnawaluh bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk melihat kami dan tidak pernah mengajak kami untuk tinggal kembali di Asrama Rindam I/BB Dan Saksi menerangkan selama Saksi bersama dengan Saksi- 1 tinggal di Jl. Sangnawaluh Kota Pematagsiantar bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi- 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sewaktu tinggal di Asrama Rindam I/BB betetangga dengan Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Helena Warniati Br. Simajuntak) sangat akrab dimana Saksi sering berkunjung kerumah Terdakwa menjumpai Saksi- 1 begitu juga sebaliknya dan Saksi pada saat itu sudah menganggap Terdakwa sebagai Abang dan Saksi- 1 sebagai kakak.
3. Bahwa pada tahun 1995 Saksi menikah dengan seorang laki- laki bernama Sdr. Rahmad Priyadi umur 34 tahun pekerjaan wiraswasta dari pernikahan Saksi dengan Sdr. Rahmad Priyadi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Sapitri Putri Landari umur 13 tahun dan Sdri. Nopriandri umur 10 tahun tetapi sejak bulan Mei tahun 2009 Saksi tidak tinggal lagi dengan suaminya yang mana sekarang Saksi dengan suaminya An. Sdr. Rahmad Priyadi sedang dalam proses perceraian tetapi kedua anaknya tinggal bersama dengan Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak ada menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa dan tidak ada melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
5. Bahwa sejak pindah dari Asrama Rindam I/BB tahun 2000, Saksi ada tiga kali berjumpa dengan Terdakwa yakni yang pertama pada tanggal, bulan lupa tahun 2005 Saksi berjumpa dengan Terdakwa di depan SMP 4 Jln. Kartini Kota Pematangsiantar di tempat Saksi dan suaminya berjualan rokok.
6. Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 14 Nopember 2007 di rumah Saksi di Desa Sibatu- batu Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sewaktu pesta ulang tahun Saksi, yang ketiga pada tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi datang menjumpai Terdakwa ke kantor Rindam I/BB kemudian Saksi dengan Terdakwa setelah berjumpa kemudian pergi ke pasar pagi belakang Rindam I/BB yang mana pada saat itu Saksi membicarakan tentang pemukulan yang dilakukan Saksi- 1 terhadap anak Saksi dengan maksud diselesaikan secara kekeluargaan.
7. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2007 Saksi berjumpa dengan Terdakwa di Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar selanjutnya Saksi mengundang Terdakwa untuk hadir dalam pesta ulang tahun Saksi yang ke 30 tahun yang dirayakan dirumah kontrakan Saksi di Sibatu- batu Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
8. Bahwa pada saat dilaksanakan pesta ulang tahun Saksi pada tanggal 14 Nopember 2007 yang diadakan dirumah kontrakan Saksi yang mana Terdakwa hadir kemudian pada saat itu Terdakwa ada melakukan penciuman kening Saksi sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi dari belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan mencium kening dan memeluk Saksi dari belakang pada saat itu tamu undangan masih ramai dan banyak orang yang menyaksikan baik teman-teman Saksi dan keluarga Saksi.
10. Bahwa pada saat pesta ulang tahun Saksi statusnya masih bersuami namun pada saat itu suami Saksi An. Sdr. Rahmad Priyadi sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga permasyarakatan di baligekarena terlibat dalam perkara pencurian kayu hutan.
11. Bahwa pada tanggal, bulan lupa tahun 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi satu mobil berdua dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi sedang melayat rekannya yang meninggal dunia yang bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar tepatnya di Samping Hotel Mutiara yang mana pada saat itu Saksi bermaksud hendak pulang kerumahnya di Sibatu-batu lalu dipinggir jalan menunggu Becak Motor tepatnya didepan Hotel Mutiara kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa yang baru keluar dari dalam Hotel Mutiara dengan menggunakan Mobil Pick Up lalu Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan "mau kemana malam-malam?" lalu Saksi menjawabnya "saya mau pulang ke Sibatu-batu sehabis melayat".
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk mengantar Saksi pulang lalu Saksi naik kedalam Mobil tersebut, sewaktu dalam perjalanan tepatnya disimpang Sibatu-batu menuju rumah Saksi dengan tiba-tiba Saksi-1 dengan mengendarai Spm menyalib Mobil yang dikemudikan Terdakwa dan berhenti didepan Mobil lalu Terdakwa turun dari dalam mobil menjumpai Saksi-1 kemudian Saksi juga ikut turun selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi pertengkaran, sebelum Saksi sempat menjelaskan kepada Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 melempar batu kearah Saksi sehingga Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut lalu masuk ke dalam rumahnya dan selanjutnya tidak mengetahui apa yang terjadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan siapa-siapa saja pergi melayat temannya yang meninggal di Jl. Sisingamangaraja di samping Hotel Mutiara dan salah satunya masih ingat oleh Saksi yaitu Sdra. Pardede tetapi alamatnya Saksi tidak mengetahuinya, yang mana pada saat itu Saksi berjumpa disebelah warung kopi di daerah perluasan Kota Pematangsiantar tempatnya Saksi tidak ingat kemudian Saksi diberitahukan oleh temannya bahwa rekan mereka ada yang meninggal selanjutnya Saksi pergi melayat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak pernah pergi berdua dengan Terdakwa ke Parapat dan Porsea, tetapi Saksi pernah berjumpa dengan Terdakwa di Polsek Porsea sewaktu suami Saksi ditahan di Polsek Porsea pada tahun 2005 karena terlibat dalam perkara pencurian kayu yang mana sepengetahuan Saksi bahwa pada saat itu suaminya bekerja pada Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Polsek Porsea.

15. Bahwa suami Saksi ikut bekerja dengan Terdakwa di daerah Parapat dalam usaha kayu pada tahun 2005 tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti usaha kayu yang bagaimana dilakukan Terdakwa dengan suami Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan selama 3 (tiga) kali secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dengan disetujui oleh Terdakwa, maka keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik POM dimana pada saat di penyidikan sebelumnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi- IV : Nama lengkap :
Salamah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Tiga Balata, 14
Oktober 1959
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmp tinggal : Jl.
Semangka VI No. 12 Kel.
Sitalasari Kec. Siantar
Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1996 di Asrama Rindam I/BB sejak Terdakwa menempati rumah dinas di Asmil Rindam I/BB yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi sedangkan Saksi- 3 Sdri Novi Alini adalah anak Saksi namun sejak suami Saksi Alm Serka Syahrial meninggal selanjutnya Saksi pindah ke Perumnas Batu Anam Jl. Semangka VI Nagori Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 3 (Sdri Novi Alini) yang mana Sdri Novi Alini adalah anak kandung dari Saksi yaitu anak pertama dari 5 (lima) orang bersaudara, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana asusila dengan Saksi-3 Sdri Novi Alini anak kandung dari Saksi.
3. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak sangat akrab, dimana baik Saksi maupun Saksi-3 Sdri Novi Alini sering bertegur sapa apabila berjumpa maupun sebaliknya.
4. Bahwa pada tahun 1995 di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar Saksi-3 Sdri Novi Alini menikah dengan Sdr. Rahmad Priyadi sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) anak yakni Sdri Sapitri Landari umur 13 tahun dan Sdra Nopriandri umur 10 tahun, tetapi pada saat sekarang ini rumah tangga Saksi-3 Sdri Novi Alini dengan suaminya sedang dalam proses perceraian.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-3 Sdri Novi Alini ada menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi bahwa Saksi-3 Sdri Novi Alini dengan Terdakwa tidak ada melakukan pernikahan siri.
6. Bahwa setelah Saksi-3 Sdri Novi Alini menikah dengan Sdr. Rahmad Priyadi kemudian tidak tinggal lagi di Asrama rindam I/BB tetapi tinggal di daerah Sibatu-batu Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar tanggal, bulan dan tahun saya lupa dan sekarang ini Saksi-3 Sdri Novi Alini tinggal di Jl. Medan Kota Pematangsiantar tetapi alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa pada tahun 2007 Saksi-3 Sdri Novi Alini mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-30 tahun di rumah Saksi-3 Sdri Novi Alini di Sibatu-batu yang mana pada saat itu Saksi hadir dan juga Terdakwa pada saat itu hadir tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang bersama dengan siapa dan tidak ingat Terdakwa pada saat itu menggunakan pakaian apa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan mencium kening dan memeluk Saksi-3 Sdri Novi Alini dari belakang bahwa Saksi tidak melihatnya tetapi Saksi ada melihat sewaktu Terdakwa datang lalu menyalami Saksi dan memeluk dan juga keluarga Saksi yang lain selanjutnya memegang kepala Saksi-3 Sdri Novi Alini lalu berkata " sudah besar ya anak si poek" karena pada saat itu Saksi kurang enak badan sehingga tidak lama berada di ruang pesta kemudian masuk kedalam kamar untuk istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pesta ulang tahun Saksi- 3 Sdri Novi Alini diadakan diruang tamu dirumah Saksi- 3 Sdri Novi Alini, selain Saksi, Saksi- 5 Rice Indrian juga hadir dan masih banyak tamu yang hadir dalam pesta ulang Saksi- 3 Sdri Novi Alini, tetapi suami dari Saksi- 3 Sdri Novi Alini tidak ada pada saat pelaksanaan pesta ulang tahun Saksi- 3 Sdri Novi Alini.
10. Bahwa selain dipesta ulang tahun Saksi- 3 Sdri Novi Alini bahwa Saksi bersama dengan Saksi- 3 Sdri Novi Alini pernah berjumpa dengan Terdakwa di Taman Wisma Rindam I/BB untuk menyelesaikan masalah bahwa anak dari Saksi- 3 Sdri Novi Alini bertengkar dengan anak Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang maupun menginap dirumah Saksi- 3 Sdri Novi Alini yang mana Saksi juga hanya pernah satu kali datang kerumah Saksi- 3 Sdri Novi Alini sewaktu pesta ulang tahun Saksi- 3 Sdri Novi Alini dan pada saat Saksi- 3 Sdri Novi Alini mengadakan pesta ulang tahun tersebut masih berstatus bersuami.
11. Bahwa Saksi- 3 Sdri Novi Alini tidak pernah bercerita kepada Saksi ada menjalin hubungan cinta dengan Terdakwa, dan Saksi juga ikut mengetahui ada permasalahan apa Saksi- 3 Sdri Novi Alini dengan suaminya sehingga Saksi- 3 Sdri Novi Alini mengajukan gugatan cerai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V: Nama lengkap : Rice Indrian
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Pematangsiantar,
13 Januari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmpt tinggal : Jl. Semangka VI
No. 12 Kel. Sitalasari Kec.
Siantar Kab. Simalungun

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1997 di Asrama Rindam I/BB sewaktu orang tua Saksi berdinis di Kodam I/BB, tetapi setelah orang tua Saksi meninggal dunia sekarang tinggal di Asrama Rindam lagi, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 3 Sdri Novi Alini adalah anak pertama dari 5 (lima) orang bersaudara yang mana Saksi anak ke-2 (dua).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi- 3 Sdri Novi Alini sudah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama Sdr. Rahmad Priyadi dan sudah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang Saksi- 3 Sdri Novi Alini dengan suaminya sudah tinggal satu rumah lagi sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saksi dengan Terdakwa, karena setelah Saksi- 3 Sdri Novi Alini menikah tidak pernah tinggal bersama dengan Saksi dan jarang bertemu dan berkomunikasi.
4. Bahwa pada tanggal, bulan lupa tahun 2007 Saksi- 3 Sdri Novi Alini mengadakan pesta ulang tahun yang ke-30 tahun diruangan tamu dirumah Saksi- 3 Sdri Novi Alini di Sibatu- batu Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, pada saat itu Terdakwa hadir tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang bersama dengan siapa dan juga Saksi tidak mengetahui datang karena di undang Saksi- 3 Sdri Novi Alini atau datang sendiri.
5. Bahwa pada saat Terdakwa datang menghadiri acara pesta ulang tahun Saksi- 3 Sdri Novi Alini bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan mencium kening Saksi- 3 Sdri Novi Alini dan memeluk Saksi- 3 Sdri Novi Alini dari belakang dan pada saat itu selain Saksi yang hadir masih banyak tamu yang lain teman-teman Saksi- 3 Sdri Novi Alini.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : Sarah
Juwita
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Pematangsiantar,
25 Agustus 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmpt tinggal : Jl. Kasuari No.
48 D Kel. Sipinggol Pinggol
Kec. Siantar Barat Kota
Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1997 di Asrama Rindam I/BB sewaktu orang tua Saksi berdinis di Kodam I/BB, tetapi setelah orang tua Saksi meninggal dunia sekarang tinggal di Asrama Rindam lagi, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 3 Sdri Novi Alini adalah anak pertama dari 5 (lima) orang bersaudara yang mana Saksi anak ke-3 (tiga).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal lupa bulan januari 2010 Terdakwa sudah tidak tinggal di Asrama Rindam I/BB, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa dan keluarganya tidak tinggal di Asrama Rindam I/BB dan Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Terdakwa dan keluarganya bertempat tinggal.
4. Bahwa selama tinggal bertetangga di Asrama Rindam I/BB dengan Terdakwa bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak dan Saksi menerangkan bahwa yang terjadi penyebab Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak karena Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak telah menuduh Terdakwa telah berpacaran dengan perempuan lain yang diketahui oleh Saksi dari istrinya An. Sdri. Murni Monika Br. Silalahi yang mana Saksi-3 Sdri Novi Alini pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak apabila terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak dan apabila Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak selalu dengan suara keras sehingga terdengar sampai kerumah Saksi.
6. Bahwa Saksi mengetahui memang Terdakwa sering dilihat Saksi pulang kerumah pada pagi hari/ tidak tidur dirumah, namun Saksi tidak mengetahui kemana dan dimana Terdakwa pergi dan Saksi menerangkan sejak bulan Juli 2009 Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1 Helena Warniati Br. Simajuntak di Rindam I/BB dan sepengetahuannya Terdakwa tinggal di Barak Remaja Rindam I/BB dan tetap melaksanakan dinas seperti biasa setiap harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi uang gaji Terdakwa selalu diberikan pada Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak yang mana Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak langsung mengambil gaji tersebut ke Rindam I/BB namun sejak Terdakwa tidak lagi tinggal bersama Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak Saksi tidak mengetahui apakah uang gaji Terdakwa diberikan pada Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak dan Saksi menerangkan selama tinggal bertetangga baik Terdakwa maupun Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak dilihat Saksi kurang bisa mengatur keuangan dan bergaya hidup mewah dan boros dan tingkah laku Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak sepengetahuan Saksi biasa-biasa saja dan selalu ramah dengan tetangga yang ada di sekitar tempat tinggalnya dan Saksi menerangkan selain karena permasalahan tuduhan Terdakwa berpacaran dengan orang wanita lain Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak dalam rumah tangganya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VIII : Nama lengkap :
Murni Monica Br Silalahi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Pematangsiantar,
07 Juli 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tmpt tinggal : Asrama Rindam
I/BB No. 4 B Kab.
Simalongun

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Asrama Rindam I/BB karena Terdakwa dan suami Saksi Serma Robinson Manik sama berdinis dan tinggal berdekatan di Asrama Rindam I/BB, dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan istri dari Terdakwa (Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak) dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa dan Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak hidup berumah tangga karena pada saat Terdakwa dan keluarganya masuk Asrama Rindam I/BB pada tahun 2000 yang Saksi- 1 Helena Warniati Br. Simajuntak ketahui mereka sudah berumah tangga dan sampai saat ini sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya laki-laki yang masing-masing bernama Sdr.Anton Aritonang umur 15 tahun, Sdra.Randa Aritonang Umur 13 tahun, dan Sdr.Kardo Aritonang Umur 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tmp t tinggal : Asmil Rindam I/BB
JI. Matahuta No. B2 Kota
Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1998 sejak Terdakwa berdin as di Rindam I/BB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi lebih dulu berdin as di Rindam I/BB yaitu sejak tahun 1995, sedangkan Terdakwa masuk Rindam I/BB tahun 1998 setelah Terdakwa menjadi Bintara.
3. Bahwa di Rindam I/BB jabatan saksi adalah sebagai Juru Bayar.
4. Bahwa Terdakwa mempunyai penghasilan di Rindam I/BB setiap bulannya sekarang tinggal Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena gaji Terdakwa banyak potongan- potongan.
5. Bahwa seharusnya gaji Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 2.329.300,- (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
6. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Schorsing dari kesatuan sehingga gaji Terdakwa yang diberikan hanya 70 % saja.
7. Bahwa Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi kesatuan Rindam I/BB dan hutang di BRI sejak tahun 2009.
8. Bahwa istri Terdakwa juga mengetahui Terdakwa punya hutang di BRI dan tinggal 2 (dua) tahun lagi sudah lunas.
9. Bahwa potongan hutang Terdakwa di Koperasi Rindam I/BB setiap bulannya dipotong sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
10. Bahwa tentang kelakukan Terdakwa diluar kedinasan Saksi tidak mengetahuinya.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi istri Terdakwa yang mengambil gaji Terdakwa di Juru bayar sejak tahun 2004 s/d tahun 2009.
12. Bahwa sejak tahun 2010 gaji Terdakwa diambil sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2010 gaji Terdakwa dipotong karena Terdakwa telah menerima Skorsing sehingga Terdakwa hanya menerima gaji sebesar 70 % saja dimana seharusnya gaji Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB kemudian mengikuti Cabareg pada tahun 1998 kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB kemudian dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 392002880672 dengan jabatan Ba Secaba Rindam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Helena Br Simajuntak) pada tahun 1995 di Asrama Marendal Medan yang di berkati di Gereja Tuhan di Indonesia, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yakni pertama Sdr Budiawan Harianto Aritonang, 14 tahun, yang kedua Sdr Efaranda Aritonang umur 12 tahun, dan yang ketiga Sdri Ricardo Aritonang umur 6 tahun dan sekarang tinggal di Jl. Asahan (Sangnawaluh) No.27 Kota Pematangsiantar bersama dengan Saksi-1 Sdri Helena Br Simajuntak.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 atas dasar cinta yang telah dibina selama 2 (dua) tahun, dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri Helena Br Simajuntak atas persetujuan kedua belah pihak orang tua serta sesuai dengan adat Batak dan atas seijin Komandan Satuan pada saat itu.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis tetapi semenjak tahun 2007 kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun awal dari ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I semenjak dari tahun 2007 Terdakwa meminta kepada istrinya (Saksi-I) agar mengurangi pemakaian aksesoris yang berlebihan (menghias diri) mengingat anak sudah 3 (tiga) orang dan perlu biaya tetapi nasehat Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-I yang mana juga Saksi-I tukang cemburu, sehingga setiap kali Terdakwa terlambat pulang selalu dicurigai ada berhubungan dengan perempuan lain bahkan pada saat Terdakwa latihan luarpun dicemburui dan di cek keberadaan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-I sering terjadi pertengkaran.
6. Bahwa adapun aksesoris (menghias diri) yang digunakan/ dilakukan oleh Saksi Helena Br Simajuntak dianggap Terdakwa sudah berlebihan karena aksesoris yang digunakan Saksi-I terbuat dari plastik dan alat-alat kosmetik yang digunakan sangat berlebihan sehingga setiap bulannya memerlukan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya untuk menghidupi 3 (tiga) orang anak dan Saksi-I juga sudah pernah ditegur oleh Ibu Danridam I/BB tentang pemakaian aksesoris yang digunakan oleh Saksi-I tetapi Saksi-I tidak menghiraukannya.
7. Bahwa gaya hidup Saksi-I yang memakai aksesoris berlebihan terjadi sejak Terdakwa dengan Saksi-I mulai berumah tangga hingga sampai sekarang.
8. Bahwa awal dari kecemburuan Saksi-1 terhadap Terdakwa sejak tahun 2006 ketika ada SMS dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal masuk ke Hand Phone Terdakwa, yang isinya "Hallo Pa, bagaimana disana, disini hujan" selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan berlanjut sampai sekarang Saksi-1 tidak percaya lagi sama Terdakwa dan setiap ada kesalahan kecil yang dilakukan Terdakwa selalu dibesar- besarkan hingga mengadukan ke Satuan.
9. Bahwa kesalahan kecil yang dilakukan Terdakwa seperti terlambat pulang dari kantor itupun sering menjadi bahan kemarahan Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Elni Larosa pada tahun 2004 di warung depan Eks Bioskop Ria Kota Pematangsiantar, antara Terdakwa dengan Saksi-III tidak ada hubungan apa-apa karena Saksi-III adalah perempuan malam dan siapa pun memakainya jika dibayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain bertemu di depan Eks Bioskop Ria Kota Pematangsiantar Terdakwa dengan Sdri Elni Larosa bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Sdri Elni Larosa jalan-jalan berdua, Terdakwa kenal dengan Sdri Elni Larosa kurang lebih dua Minggu dan Terdakwa tidak ada menjalin hubungan istimewa dengan Sdri Elni Larosa.
12. Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat pernyataan tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri Elni Larosa yang mana Saksi- 1 menuduh Terdakwa telah menjalin hubungan istimewa dengan Sdri Elni Larosa sehingga Saksi- 1 melapor ke Satdik Secaba Rindam I/BB kemudian pada tanggal lupa bulan April 2004 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan bertemu lagi dengan Sdri Elni Larosa, dengan disaksikan oleh Kapten Inf Wagiran, Pelda Badia Siahaan, Serma Makmur Manik beserta istri- istrinya dan orang tua dari Sdri Elni Larosa dan setelah Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa Terdakwa tidak pernah/ada lagi berhubungan dengan Sdri Elni Larosa.
13. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- III (Sdri Novi Alini) sejak tahun 2000 di Asrama Rindam I/BB, yang mana pada waktu itu Terdakwa sudah menganggap Saksi- III tinggal bertetangga di Asrama Rindam I/BB, dan Terdakwa sudah menganggap Saksi- III seperti keluarga karena orang tuanya sering datang kerumah Terdakwa.
14. Bahwa sejak kenal dengan Saksi- III Terdakwa pernah suka sama terhadap Saksi- III tetapi perasaan senang Terdakwa tidak pernah di sampaikan kepada Saksi- III sehingga Saksi- III hanya bersikap biasa-biasa saja, yang mana Terdakwa menaruh rasa suka terhadap Saksi- III semenjak Saksi- III masih sekolah (SMA) dan setelah Saksi- III menikah dengan laki- laki lain dan setelah menikah Saksi- III tidak tinggal di Asrama Rindam I/BB lagi tetapi ikut suaminya di Pekan Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Saksi-III menikah tahun 2001 selanjutnya Terdakwa pernah berjumpa dengan Saksi-III awal tahun 2007 di depan Wisma Pantai Timur Kota Pematangsiantar pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar Spm, kebetulan Saksi-III yang berjualan, selanjutnya yang kedua Terdakwa bertemu dengan Saksi-III 3 di samping Eks Bioskop Ria yang mana pada waktu itu Saksi-III dengan ibunya jualan Mie Ayam dan Mie Pansit, yang ketiga Terdakwa pernah janji dengan suaminya Saksi-III (Sdr Rahmat Riayadi) yaitu masalah pekerjaan selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi-III di Sibatu-batu, dan bertemu dengan suami Saksi-III, yang keempat pada tanggal 11 bulan Juli tahun 2007 sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-III di Sibatu-batu karena di undang oleh Saksi-III dalam rangka perayaan pasta ulang tahun Saksi-III yang ke 30 (tiga puluh).
16. Bahwa setelah Terdakwa berjumpa dengan Saksi-3 Sdri Novi Alini diawal tahun 2007 selanjutnya Terdakwa tidak ada menjalin hubungan istimewa dengan Saksi-3 Sdri Novi Alini .
17. Bahwa pada saat Saksi-3 Sdri Novi Alini merayakan ulang tahunnya yang ke 30 tahun bahwa Saksi-3 datang kerumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1, tetapi pada saat datang, menghadiri perayaan ulang tahun Saksi-3 di Sibatu-batu dirumah kontrakan Saksi-3 bahwa Terdakwa datang sendirian tanpa didampingi Saksi-1 (istri) karena pada saat itu Terdakwa akan melaksanakan apel siang lalu Terdakwa berpikir jika membawa Saksi-1 (istri) takut kelamaan.
18. Bahwa pada saat perayaan Ulang tahun Saksi-3 yang ke-30 tahun dirumah kontrakan Saksi-3 di Sibatu-baru pada saat Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saksi-3 mencium kening Saksi-3 kemudian memeluk saksi-3 dari belakang dan berphoto bersama.
19. Bahwa pada saat bersamaan dengan Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memothonya, adapun sebab Terdakwa mencium kening Saksi-3 hanya gerakan repleks dan pada saat Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang lalu di photo itu memang atas dasar permintaan Saksi-3.
20. Bahwa dua lembar photo mencium kening dan memeluk dari belakang dengan menggunakan pakian dinas PDH, benar Terdakwa mengakui dua lembar photo yang dipertunjukkan penyidik kepada Terdakwa adalah photo Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas harian PDH mencium kening dan memeluk Saksi-3 dari belakang pada saat perayaan ulang tahun yang ke-30 tahun dirumah Saksi-3 di Sibatu-batu Kota Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada saat pesta ulang tahun Saksi- 3 banyak undangan yang hadir yaitu teman-teman Saksi- 3 dan keluarga Saksi- 3 tetapi pada saat itu yang melakukan mencium kening Saksi- 3 hanya Terdakwa sendiri.
22. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan mencium dan memeluk Saksi- 3 dari belakang pada saat perayaan pesta ulang tahun Saksi- 3 yang ke-30 tahun pada tahun 2007 bahwa suami dari Saksi- 3 pada saat itu tidak hadir dalam acara karena masih menjalankan masa hukuman didalam penjara di Balige, bahwa photo tersebut Terdakwa dapat dari Saksi- 3 yang diberikan pada waktu Terdakwa mengisi BBM Spm di tempat Saksi- 3 berjualan di depan Wisma Pantai Timur Jl. Sudirman Kota Pematangsiantar pada tanggal, bulan lupa tahun 2007 setelah tiga hari perayaan ulang tahun Saksi- 3 kemudian Terdakwa menyimpan photo tersebut didalam dompet karena Terdakwa merasa senang terhadap Saksi- 3.
23. Bahwa dengan Sdri Pebrianti Br Aritonang sejak Sdri Pebrianti Br Aritonang baru lahir di Jakarta dan masih ada hubungan keluarga yang mana Sdri Pebrianti adalah keponakan Terdakwa yaitu anak dari Abang kandung Terdakwa.
24. Bahwa Sdri Pebrianti tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Rindam I/BB sejak tahun 2006 yang mana setelah ibu dari Sdri Pebrianti Br Aritonang meninggal dunia kemudian Bapaknya menikah lagi kemudian Sdri Pebrianti Br Aritonang tinggal bersama dengan ibu tirinya di Medan sehingga Sdri Pebrianti tidak terurus kemudian Terdakwa meminta Abangnya dan sebelumnya Terdakwa berembuk dengan Saksi- 1 agar Sdri Pebrianti tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 setuju selanjutnya Saksi- 1 menjemput Sdri Pebrianti Br Aritonang di Medan di rumah Ibu tirinya.
25. Bahwa Sdri Pebrianti Aritonang tinggal bersama dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak tahun 2006 yang mana dari SMP kelas satu di SMP Kartika Kota Pematangsiantar sampai SMP kelas tiga dan yang membiayai kebutuhan Sdri Pebrianti Br Aritonang sehari- hari adalah Terdakwa dan Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Terdakwa pernah menjemput Sdri Pebrianti Br Aritonang dari sekolahnya pada tanggal lupa, bulan Oktober 2009 pada saat jam pelajaran yang permissi melalui guru yang Terdakwa tidak kenal karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdri Pebrianti untuk dijemput dan diantar kerumah temannya karena ada pelajaran diskusi dirumah temannya di Karang Anyer Kab. Simalungun dengan alasan agar Sdri Pebrianti pulang dulu kerumah agar sempat memasak dirumah karena Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah kurang harmonis dalam rumah tangga dan Saksi- 1 jarang berada dirumah.
27. Bahwa Terdakwa menjemput Sdri Pebrianti dari sekolahnya hanya satu kali saja dan Terdakwa tidak pernah melakukan/ menyetubuhi Sdri Pebrianti Br Aritonang dan Sdri Pebrianti Br Aritonang sekarang berada di lampung bersama dengan orang tuanya yang laki- laki alamat lengkap Terdakwa tidak mengetahuinya.
28. Bahwa Sdri Pebrianti Br Aritonang dijemput oleh Bapaknya karena adanya pengaduan Saksi- 1 ke Satuan Rindam I/BB, bahwa Terdakwa dilaporkan telah menyetubuhi Sdri Pebrianti dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdri Pebrianti masih sekolah atau tidak.
29. Bahwa setelah adanya pengaduan Saksi- 1 ke satuan Rindam I/BB dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Pebrianti keponakannya sendiri maka selanjutnya orang tua dari Sdri Pebrianti datang menjemput kemudian membawa Sdri Pebrianti ke Lampung, selanjutnya Terdakwa berusaha menghubungi abangnya di Lampung via Hand Phone untuk datang ke Pematangsiantar guna menyelesaikan permasalahan tersebut dalam arti untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Sdri Pebrianti Br Aritonang tetapi sampai sekarang Abang Terdakwa tidak ada datang ke pematangsiantar.
30. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi- 1 yang mana Terdakwa selalu menghindar dengan cara keluar dari dalam rumah dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan juga terhadap anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa sekarang ini sudah berantakan dan semenjak tanggal 25 Januari 2009 Terdakwa sudah sering tidak pulang kerumah kemudian tidur dibarak remaja Rindam I/BB karena Saksi-1 menyebarkan isu bahwa Terdakwa mengidap penyakit HIV bahkan kepada anak-anak Terdakwa dan setiap Terdakwa pulang kerumah Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa keluar rumah dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena isu yang disebar oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa mengambil inisiatif untuk tinggal sementara di Barak Remaja.
32. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2009 sewaktu Terdakwa pulang tugas dari Aek Natolu Kab. Tobasa dalam rangka tugas pemantapan Reider, rumah yang sebelumnya yang ditempati di Asrama Rindam I/BB di Jl. Sisingamaraja Gg. Bukit Barisan persisnya dibelakang kediaman Danrindam I/BB, sudah ditempati oleh Serda Pandiangan yang mana menurut keterangan dari Serda Pandiangan bahwa rumah Asrama tersebut telah diserahkan Saksi-1 kepada Serda Pandiangan dengan ganti Kunci sebesar Rp.5.500.000,- (lima Juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan Asrama bersama dengan ketiga anak Terdakwa dan tidak mengetahui tinggal dimana.
33. Bahwa pada bulan Juli 2009 diperintahkan oleh Dan Secaba untuk tinggal sementara di Barak Remaja, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari tentang keberadaan Saksi-1 dan anak-anaknya Terdakwa selanjutnya dari Satuan yang langsung turun untuk mencari tentang keberadaan anak dan istri Terdakwa dan menurut informasi bahwa istri Terdakwa bersama dengan anak-anak kost di Jl. Asahan (Sangnawalu) tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya.
34. Bahwa selama dalam tahun 2009 Terdakwa melakukan hubungan sebadan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali tanggal bulan lupa dan Terdakwa melakukan hubungan sebadan yang terakhir dengan Saksi-1 pada bulan September tahun 2009, dirumah di Asrama Rindam I/BB.
35. Bahwa gaji setiap bulannya diambil langsung oleh Saksi-1 ke Juru bayar sampai dengan bulan desember 2009, kemudian atas perintah Dan Secaba An.Letkol Inf Asrul sejak bulan januari 2010 Saksi-1 tidak diijinkan lagi mengambil gaji Terdakwa dan yang mengambil gaji Terdakwa sendiri yang mana gaji Terdakwa masih ada potongan BRI, jadi sekarang sisa gaji yang diterima Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa untuk gaji bulan Januari 2010 Terdakwa mengambil sendiri kemudian pada tanggal 1 Januari 2010 Saksi- 1 dan anak Terdakwa datang ke Barak Remaja untuk menjumpai saya kemudian pada kesempatan tersebut saya berusaha untuk membujuk Saksi- 1 (istri) supaya kembali ke Asrama lalu Terdakwa serahkan uang gaji saya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa, selanjutnya untuk gaji bulan Pebruari tidak Terdakwa serahkan karena Saksi- 1 tidak datang untuk mengambil, selanjutnya untuk gaji bulan Maret 2010 tanggal 22 maret 2010 anak Terdakwa datang kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2010 anak Terdakwa datang lagi kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk gaji bulan April 2010 anak Terdakwa datang mengambilnya lalu Terdakwa serahkan pada tanggal 1 April 2010 sebanyak 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
37. Bahwa selama Saksi- 1 dan anak-anak Terdakwa tinggal di Jl. Sangnawalu Kota Pematangsiantar Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk/ melihat mereka karena pada waktu itu Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Satuan untuk sementara jangan bertemu dulu dengan keluarga karena pada saat itu Sipam Secaba Rindam I/BB sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui apa penyebab Saksi- 1 tinggal di Jl. Sangnawaluh apakah karena ada hubungan dengan laki- laki lain.
38. Bahwa atas segala apa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dianggap oleh Saksi- 1 salah dengan hati yang tulus Terdakwa meminta maaf kepada Saksi- 1 dan Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan Saksi- 1 dan anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat petikan daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia No.44/GTDI- M/95 tanggal 30 Juli 1995 a.n Barus Aritonang dengan Sdri. Helena Warniati Br Simanjuntak.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No.Reg 648/V/1999 a.n Serda Barus Aritonang Ba Rindam I/BB istri yang ditunjuk a.n Helena Warniati Simanjuntak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sampai saat terjadinya perkara ini masih aktif berdinras sampai dengan sekarang di Rindam I/BB dengan pangkat Serka NRP 392002880672 dengan jabatan Ba Secaba Rindam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI sehat jasmani rohani serta mampu bertanggung jawab dan tunduk pada ketentuan Undang-undang yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Saksi- I (Sdri Helena Br Simajuntak) pada tahun 1995 secara agama dan secara dinas serta sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yakni pertama Sdr Budiawan Harianto Aritonang, 14 tahun, yang kedua Sdr Efaranda Aritonang umur 12 tahun, dan yang ketiga Sdri Ricardo Aritonang umur 6 tahun.
4. Bahwa benar awalnya kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- I harmonis tetapi semenjak tahun 2007 kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- I mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.
5. Bahwa benar awal dari ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa sejak dari tahun 2007 dimana Terdakwa meminta kepada istrinya (Saksi- I) agar mengurangi pemakaian aksesoris (menghias diri) terlalu berlebihan karena menghabiskan biaya besar untuk berhias diri, sementara anak Terdakwa dengan Saksi- I sudah 3 (tiga) orang yang memerlukan biaya banyak tetapi nasehat Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi- I.
6. Bahwa benar disamping istri Terdakwa suka bersolek yang terlalu berlebihan, istri Terdakwa (Saksi- I) juga mempunyai sifat pencemburu, setiap kali Terdakwa terlambat pulang selalu dicurigai ada berhubungan dengan perempuan lain bahkan pada saat Terdakwa latihan luarpun dicemburui dan dicek keberadaan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi- I sering terjadi pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setiap bulannya Terdakwa harus memberikan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada istrinya (Saksi-I) sementara gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya tidak cukup untuk menghidupi 3 (tiga) orang anak Terdakwa dan Saksi-I dan mengenai masalah istri Terdakwa tersebut juga sudah pernah ditegur oleh Ibu Danridam I/BB tentang pemakaian aksesoris yang digunakan oleh Saksi-I tetapi Saksi-I tidak mengiraukannya.
8. Bahwa benar Saksi-I bergaya hidup dengan memakai aksesoris yang berlebihan semenjak Terdakwa dengan Saksi-I mulai berumah tangga hingga sampai sekarang ini.
9. Bahwa benar awal dari kecemburuan Saksi-I terhadap Terdakwa sejak tahun 2006 bahwa ada SMS dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal ,masuk ke Hand Phone Terdakwa, yang isinya "Hallo Pa, bagaimana disana, disini hujan" selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan berlanjut sampai sekarang bahwa Saksi-1 tidak percaya lagi sama Terdakwa dan setiap ada kesalahan kecil yang dilakukan Terdakwa selalu dibesar- besarkan hingga Saksi-I mengadakan ke Satuan.
10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan banyak berhubungan dengan perempuan yaitu Sdri Elni Larosa tanggal, bulan lupa tahun 2004 di warung depan Eks Bioskop Ria Kota Pematangsiantar, antara Terdakwa dengan Sdri Elni Larosa tidak ada hubungan apa-apa/tidak ada menjalin hubungan istimewa /pacaran dengan Sdri Elni Larosa dan Terdakwa sudah pernah pada Bulan April 2004 membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan bertemu lagi dengan Sdri Elni Larosa, dengan disaksikan oleh Kapten Inf Wagiran, Pelda badia Siahaan, Serma Makmur Manik beserta istri- istrinya dan orang tua dari Sdri Elni Larosa dan setelah Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa Terdakwa tidak pernah/ada lagi berhubungan dengan Sdri Elni Larosa.
11. Bahwa benar Terdakwa juga kenal dengan Saksi- III (Sdri Novi Alini) sejak tahun 2000 di Asrama Rindam I/BB, tetapi Terdakwa tidak ada menjalin hubungan istimewa dengan Saksi-III Sdri Novi Alini .
12. Bahwa benar pada saat Saksi-III merayakan ulang tahunnya yang ke 30 tahun Saksi-III datang kerumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa dan pada saat Terdakwa datang ke tempat Saksi-III, Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saksi-III sambil mencium kening Saksi-III kemudian memeluk Saksi-III dari belakang dan berfoto bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Terdakwa berani mencium kening Saksi-III hanya gerakan repleks saja dan tidak ada maksud apa-apa serta pada saat Terdakwa memeluk Saksi-III dari belakang lalu dipfoto itu memang atas dasar permintaan dari Saksi-III.
14. Bahwa benar dua lembar photo ketika Terdakwa mencium kening dan memeluk dari belakang Saksi-III dengan menggunakan pakaian dinas PDH terjadi pada saat perayaan hari ulang tahun yang ke-30 tahun dirumah Saksi-III di Sibatu-batu Kota Pematangsiantar serta banyak undangan lain yang hadir yaitu teman-teman Saksi-III dan keluarga Saksi-III.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan mencium dan memeluk Saksi-III dari belakang pada saat perayaan pesta ulang tahun Saksi-III yang ke-30 tahun pada tahun 2007 suami Saksi-III saat itu tidak hadir dalam acara karena masih menjalankan masa hukuman didalam penjara di Balige.
16. Bahwa benar Terdakwa juga kenal dengan Sdri. Pebrianti Br Aritonang dan masih ada hubungan keluarga yang mana Sdri Pebrianti adalah keponakan Terdakwa yaitu anak dari Abang kandung Terdakwa.
17. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi-I dengan Terdakwa semakin tidak harmonis karena Saksi-I juga sudah ada kecurigaan Terdakwa ada main dengan Sdri Pebrianti yang tinggal bersama dirumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB sejak tahun 2006 dan Saksi-I pernah melaporkan juga ke satuan Terdakwa Rindam I/BB dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Pebrianti keponakannya sendiri.
18. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-I semakin tidak harmonis dan setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 selalu yang menjadi masalah adalah ekonomi dan masalah kecemburuan istri Terdakwa dengan perempuan lain yang dekat dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar karena keadaan rumah tangga Terdakwa yang semakin parah, kemudian semenjak tanggal 25 Januari 2009 Terdakwa sering tidak pulang kerumah kemudian tidur dibarak remaja Rindam I/BB karena Saksi-1 menyebarkan isu bahwa Terdakwa mengidap penyakit HIV bahkan kepada anak-anak Terdakwa dan setiap Terdakwa pulang kerumah, Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa keluar rumah dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena isu yang disebarkan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa mengambil inisiatif untuk tinggal sementara di Barak Remaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2009 sewaktu Terdakwa pulang tugas dari Aek Natolu Kab. Tobasa dalam rangka tugas pemantapan Raider, rumah dinas yang sebelumnya ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya di Asrama Rindam I/BB di Jl. Sisingamangaraja Gg. Bukit Barisan persisnya dibelakang kediaman Danrindam I/BB, sudah ditempati oleh Serda Pandiangan karena rumah Asrama tersebut telah diserahkan istrinya (Saksi-1) kepada Serda Pandiangan dengan ganti Kunci sebesar Rp.5.500.000,- (lima Juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan Asrama bersama dengan ketiga anak Terdakwa dan kost/kontrak rumah di Jl. Sangnawaluh P. Siantar.
21. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 telah diperintahkan oleh Dan Secaba untuk tinggal sementara di Barak Remaja, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari tentang keberadaan Saksi-1 dan anak-anaknya Terdakwa selanjutnya dari Satuan yang langsung turun untuk mencari tentang keberadaan anak dan istri Terdakwa dan menurut informasi bahwa istri Terdakwa bersama dengan anak-anak kost di Jl. Asahan (Sangnawalu).
22. Bahwa benar selama tahun 2009 Terdakwa hanya melakukan hubungan sebadan dengan istrinya (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali tanggal bulan lupa dan Terdakwa melakukan hubungan sebadan yang terakhir dengan Saksi-1 pada bulan September tahun 2009, dirumah di Asrama Rindam I/BB.
23. Bahwa benar gaji Terdakwa setiap bulannya selalu diambil langsung oleh istrinya (Saksi-1) melalui Juru bayar (Saksi-IX) sampai dengan bulan terakhir Desember 2009, kemudian atas perintah Dan Secaba An. Letkol Inf Asrul sejak bulan Januari 2010 Saksi-1 tidak diijinkan lagi mengambil gaji Terdakwa dan selanjutnya yang mengambil gaji adalah Terdakwa sendiri yang mana gaji Terdakwa masih ada potongan BRI, dan oleh karena Terdakwa sudah diajukan scorsing maka sekarang sisa gaji yang diterima hanyalah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluhribu rupiah).
24. Bahwa benar untuk gaji bulan Januari 2010 Terdakwa mengambil sendiri kemudian pada tanggal 1 Januari 2010 istri Terdakwa (Saksi-1) dan anak Terdakwa datang ke Barak Remaja untuk menjumpai Terdakwa kemudian kesempatan tersebut Terdakwa berusaha untuk membujuk Saksi-1 (istrinya) supaya kembali tinggal ke Asrama lalu Terdakwa serahkan uang gaji saya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar selanjutnya untuk gaji bulan Pebruari 2010 Terdakwa tidak menyerahkan kepada istrinya, karena Saksi- 1 tidak pernah datang untuk mengambil, selanjutnya untuk gaji bulan Maret 2010 tanggal 22 Maret 2010 anak Terdakwa yang datang menemui Terdakwa di Barak Lajang kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2010 anak Terdakwa datang lagi kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk gaji bulan April 2010 anak Terdakwa datang mengambilnya lalu Terdakwa serahkan pada tanggal 1 April 2010 sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
25. Bahwa benar selama istri Terdakwa (Saksi- 1) dan anak-anak Terdakwa tinggal di kontrakan rumah Jl. Sangnawalu Kota Pematangsiantar Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk/ melihat keluarganya, karena Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Satuan untuk sementara jangan bertemu dulu dengan keluarga karena pada saat itu Sipam Secaba Rindam I/BB sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui apa penyebab Saksi- 1 tinggal di Jl. Sangnawalu apakah karena ada hubungan dengan laki- laki lain.
26. Bahwa benar atas segala apa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada keluarganya/istri (Saksi- 1) dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan Saksi- 1 dan anak-anak sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi keluarganya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri dan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya".
Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik"
Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".
Unsur keempat : "Dilakukan oleh Suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau matapencaharian atau ke-giatan sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa didalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan alternative Pertama sebagaimana telah terungkap sesuai dengan fakta-fakta hukum dari perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang" yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohani yang sampai saat terjadinya perkara ini sampai dengan disidangkan sekarang ini masih aktif bertugas di Rindam I/BB dengan pangkat Serka NRP 392002880672 dengan jabatan Ba Secaba Rindam I/BB.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan, Terdakwa mengenakan PDH lengkap dengan atributnya, dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia, serta tidak didapati tanda-tanda terganggu jiwanya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam / di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo 9).

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara agama melalui seijin kedinasan dengan Saksi-i (Sdri. Heleban Br Simanjuntak) pada tanggal 30 Juni 1995 di Gereja Tuhan di Jl. Binaji Medan sesuai dengan Petikan Daftar Nikah Nomor : 44/GTDI- M/95 tanggal 30 Juni 1995 dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi- I telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yaitu Budiawan Harianto Aritonang umur 15 tahun, Efranda Aritonang umur 12 tahun dan Ricardo Hasudungan Aritonang umur 5 tahun.
2. Bahwa benar awal pernikahan Terdakwa dan Saksi- I dilandasi atas dasar saling mencintai yang dibina sudah selama 15 tahun dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa direstui oleh kedua belah pihak orang tua dan dilaksanakan secara adat Suku Batak dan atas seijin Komandan Satuan pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai terjadi ketidakharmonisan dan yang selalu menjadi pemicunya adalah masalah ekonomi yang kurang ditambah lagi kecemburuan istri Terdakwa (Saksi-1) karena Terdakwa dicurigai ada main dengan perempuan diluar kedinasan, Terdakwa sering pulang terlambat/sampai larut malam, suka minum bergaul dengan para preman sehingga sering terjadi pertengkaran karena bersumber dari perbuatan Terdakwa sendiri.
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Terdakwa mulai berantakan karena semenjak tanggal 25 Januari 2009 Terdakwa sudah sering tidak pulang kerumah, kemudian pada bulan Juli 2009 oleh Dan Secaba Terdakwa disarankan untuk tinggal sementara di Barak Remaja Rindam I/BB, karena istrinya (Saksi-1) menyebarkan isu bahwa Terdakwa telah mengidap penyakit HIV bahkan kepada anak-anak Terdakwa dan setiap Terdakwa pulang kerumah Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa keluar rumah dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena isu yang disebarkan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa mengambil inisiatif untuk tinggal sementara di Barak Remaja.
5. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2009 sewaktu Terdakwa pulang tugas dari Aek Natolu Kab. Tobasa dalam rangka tugas pemantapan Raider, rumah dinas yang sebelumnya ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya di Asrama Rindam I/BB di Jl. Sisingamangaraja Gg. Bukit Barisan persisnya dibelakang kediaman Danrindam I/BB, sudah ditempati oleh Serda Pandiangan karena rumah Asrama tersebut telah diserahkan istrinya (Saksi-1) kepada Serda Pandiangan dengan ganti Kunci sebesar Rp.5.500.000,- (lima Juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan Asrama bersama dengan ketiga anak Terdakwa dan kost/kontrak rumah di Jl. Sangnawaluh P. Siantar.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Satuan yang langsung turun tangan untuk mencari tentang keberadaan anak dan istri Terdakwa dan telah kost di Jl. Asahan (Sangnawalu) dengan anak-anak Terdakwa.
7. Bahwa benar selama tahun 2009 Terdakwa hanya melakukan hubungan sebadan dengan istrinya (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali tanggal bulan lupa dan Terdakwa melakukan hubungan sebadan yang terakhir dengan Saksi-1 pada bulan September tahun 2009, dirumah di Asrama Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar gaji Terdakwa setiap bulannya selalu diambil langsung oleh istrinya (Saksi- 1) melalui Juru bayar (Saksi- IX) sampai dengan bulan terakhir Desember 2009, kemudian atas perintah Dan Secaba An. Letkol Inf Asrul sejak bulan Januari 2010 Saksi- 1 tidak diijinkan lagi mengambil gaji Terdakwa dan selanjutnya yang mengambil gaji adalah Terdakwa sendiri yang mana gaji Terdakwa masih ada potongan BRI, dan oleh karena Terdakwa sudah diajukan scorsing maka sekarang sisa gaji yang diterima hanyalah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluhribu rupiah).
9. Bahwa benar untuk gaji bulan Januari 2010 Terdakwa mengambil sendiri kemudian pada tanggal 1 Januari 2010 istri Terdakwa (Saksi- 1) dan anak Terdakwa datang ke Barak Remaja untuk menjumpai Terdakwa kemudian kesempatan tersebut Terdakwa berusaha untuk membujuk Saksi- 1 (istrinya) supaya kembali tinggal ke Asrama lalu Terdakwa serahkan uang gaji saya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa.
10. Bahwa benar selanjutnya untuk gaji bulan Pebruari 2010 Terdakwa tidak menyerahkan kepada istrinya, karena Saksi- 1 tidak pernah datang untuk mengambil, selanjutnya untuk gaji bulan Maret 2010 tanggal 22 Maret 2010 anak Terdakwa yang datang menemui Terdakwa di Barak Lajang kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2010 anak Terdakwa datang lagi kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk gaji bulan April 2010 anak Terdakwa datang mengambilnya lalu Terdakwa serahkan pada tanggal 1 April 2010 sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar selama istri Terdakwa (Saksi- 1) dan anak-anak Terdakwa tinggal di kontrakan rumah Jl. Sangnawalu Kota Pematangsiantar Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk/ melihat keluarganya, karena Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Satuan untuk sementara jangan bertemu dulu dengan keluarga karena pada saat itu Sipam Secaba Rindam I/BB sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui apa penyebab Saksi- 1 tinggal di Jl. Sangnawaluh apakah karena ada hubungan dengan laki- laki lain.
12. Bahwa benar atas segala apa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada keluarganya/istri (Saksi- 1) dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan Saksi- 1 dan anak-anak sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak lagi mengurus anak dan istrinya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku suami telah melakukan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa yaitu membiarkan, masa bodoh, menempatkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan menderita/sengsara, yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Undang -Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan “Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar keadaan rumah tangga Terdakwa mulai berantakan karena semenjak tanggal 25 Januari 2009 Terdakwa sudah sering tidak pulang kerumah, kemudian pada bulan Juli 2009 oleh Dan Secaba Terdakwa disarankan untuk tinggal sementara di Barak Remaja Rindam I/BB, karena istrinya (Saksi-1) menyebarkan isu bahwa Terdakwa telah mengidap penyakit HIV bahkan kepada anak-anak Terdakwa dan setiap Terdakwa pulang kerumah Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa keluar rumah dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena isu yang disebarkan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa mengambil inisiatif untuk tinggal sementara di Barak Remaja.
2. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2009 sewaktu Terdakwa pulang tugas dari Aek Natolu Kab. Tobasa dalam rangka tugas pemantapan Raider, rumah dinas yang sebelumnya ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya di Asrama Rindam I/BB di Jl. Sisingamangaraja Gg. Bukit Barisan persisnya dibelakang kediaman Danrindam I/BB, sudah ditempati oleh Serda Pandiangan karena rumah Asrama tersebut telah diserahkan istrinya (Saksi-1) kepada Serda Pandiangan dengan ganti Kunci sebesar Rp.5.500.000,- (lima Juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan Asrama bersama dengan ketiga anak Terdakwa dan kost/kontrak rumah di Jl. Sangnawaluh P. Siantar.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Satuan yang langsung turun tangan untuk mencari tentang keberadaan anak dan istri Terdakwa dan telah kost di Jl. Asahan (Sangnawalu) dengan anak-anak Terdakwa.
4. Bahwa benar selama tahun 2009 Terdakwa hanya melakukan hubungan sebadan dengan istrinya (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali tanggal bulan lupa dan Terdakwa melakukan hubungan sebadan yang terakhir dengan Saksi-1 pada bulan September tahun 2009, dirumah di Asrama Rindam I/BB.
5. Bahwa benar gaji Terdakwa setiap bulannya selalu diambil langsung oleh istrinya (Saksi-1) melalui Juru bayar (Saksi- IX) sampai dengan bulan terakhir Desember 2009, kemudian atas perintah Dan Secaba An. Letkol Inf Asrul sejak bulan Januari 2010 Saksi-1 tidak diijinkan lagi mengambil gaji Terdakwa dan selanjutnya yang mengambil gaji adalah Terdakwa sendiri yang mana gaji Terdakwa masih ada potongan BRI, dan oleh karena Terdakwa sudah diajukan scorsing maka sekarang sisa gaji yang diterima hanyalah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluhribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar untuk gaji bulan Januari 2010 Terdakwa mengambil sendiri kemudian pada tanggal 1 Januari 2010 istri Terdakwa (Saksi- 1) dan anak Terdakwa datang ke Barak Remaja untuk menjumpai Terdakwa kemudian kesempatan tersebut Terdakwa berusaha untuk membujuk Saksi- 1 (istrinya) supaya kembali tinggal ke Asrama lalu Terdakwa serahkan uang gaji saya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya untuk gaji bulan Pebruari 2010 Terdakwa tidak menyerahkan kepada istrinya, karena Saksi- 1 tidak pernah datang untuk mengambil, selanjutnya untuk gaji bulan Maret 2010 tanggal 22 Maret 2010 anak Terdakwa yang datang menemui Terdakwa di Barak Lajang kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2010 anak Terdakwa datang lagi kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk gaji bulan April 2010 anak Terdakwa datang mengambilnya lalu Terdakwa serahkan pada tanggal 1 April 2010 sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar selama istri Terdakwa (Saksi- 1) dan anak-anak Terdakwa tinggal di kontrakan rumah Jl. Sangnawalu Kota Pematangsiantar Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk/ melihat keluarganya, karena Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Satuan untuk sementara jangan bertemu dulu dengan keluarga karena pada saat itu Sipam Secaba Rindam I/BB sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui apa penyebab Saksi- 1 tinggal di Jl. Sangnawalu apakah karena ada hubungan dengan laki- laki lain.
9. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak lagi mengurus anak dan istrinya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku suami telah melakukan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa yaitu membiarkan, masa bodoh, menempatkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan menderita/sengsara, yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa seharusnya selaku seorang suami atau seorang Kepala Rumah Tangga yang baik sesuai janji perkawinan yang bertujuan untuk saling sayang menyayangi dan saling kasih mengasihi, merawat serta memberikan perlindungan dan perawatan terhadap keluarganya tidak dilakukan Terdakwa terhadap istri dan anaknya, justru Terdakwa pindah tinggal di Barak remaja Rindam I/BB sehingga justru semakin berantakan dan tidak terurusnya keluarga Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan sendiri ke POM oleh istrinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: " Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya " sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf (a) UURI No.23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Terdakwa menerlantarkan keluarganya (Saksi I- Helena Br Simanjuntak) beserta ketiga orang anaknya adalah disebabkan adanya masalah ekonomi dalam keluarga Terdakwa karena banyaknya pinjaman Terdakwa ke BRI yang juga disetujui oleh istrinya (Saksi I- Helena) dan Terdakwa juga tanpa sepengetahuan istrinya (Saksi I- Helena) juga meminjam uang ke Koperasi, serta disamping itu Terdakwa juga diduga mempunyai hubungan intim dengan perempuan lain yaitu dengan Saksi-III Sdri. Novi (belum diberkas).
- Bahwa Terdakwa selaku seorang Bapak yang baik seharusnya membiayai nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi I- Helena beserta ketiga anaknya, karena hal itu sebagai suatu kewajiban yang bersifat imperatif dalam dirinya dan bukan malah menjalin hubungan intim dengan Saksi Novi, dimana perbuatan Terdakwa justru memperkeruh atau membuat Saksi I- Helena semakin geram dan melaporkan suaminya sendiri (Terdakwa) ke Pom untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi I- Helena membiayai sendiri kelangsungan kebutuhan sehari- hari bagi ketiga anaknya dengan cara berjualan pakaian keliling dan nama baik kesatuan Terdakwa Rindam I/BB menjadi tercemar karena kesulitan untuk mencari solusi dari permasalahan keluarga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga .

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berniat kembali berkumpul dengan istri dan anak- anaknya.
3. Terdakwa meminjam uang dari BRI atas persetujuan dari Saksi Helena.
4. Sejak tahun 2004 sampai dengan Desember 2009 yang mengambil gaji Terdakwa adalah Saksi Helena

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri dan anaknya yang seharusnya dicintai dan disayangi.
2. Terdakwa selalu merasa diri paling benar dan bersikap arogan terhadap isteri dan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari keterangan Saksi Helena br Simanjuntak yang menginginkan Terdakwa dijatuhi pidana yang seberat-beratnya sekalipun dipecat dari dinas militer, maka hal ini tentunya menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah kasus ini terjadi hanya semata-mata dibebankan kepada Terdakwa ?

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan cara hidup dari seorang Saksi, hal mana dalam sebab-sebab Terdakwa meninggalkan Saksi Helena br Simanjuntak karena dilatar belakangi ibu-ibu di kompleks yang demo akan sifat mengganggu suami orang lain dan oleh karenanya kehadiran Terdakwa bersama Saksi Helena tidak diinginkan para ibu-ibu di kompleks.

Menimbang : Bahwa dari keadaan rumah tangga Terdakwa ini dan pada saat Terdakwa melaksanakan latihan militer diluar Kodya Pematangsiantar ternyata Saksi-I (Sdri. Helena) telah menjual rumah dinas , sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa pindah tinggal di barak lajang Rindam I/BB sedangkan Saksi Helena beserta anak-anaknya kost didepan Mako Korem 022/PT dan Terdakwa malah menjalin hubungan asmara dengan Saksi-III (Sdri. Novi) serta telah beberapa kali tertangkap basah oleh istri Terdakwa (Saksi-I Sdri. Helena) dijalan bahkan dirumah kontrakan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Saksi Jeniston Munte selaku juru bayar dan selama menjabat juru bayar di Rindam I/BB yang mengambil gaji Terdakwa adalah istri Terdakwa sejak tahun 2004 sampai dengan Desember 2009 dan sisa gaji Terdakwa hanya tinggal 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah adanya potongan gaji atas pinjaman Terdakwa yang juga diketahui/disetujui oleh istri Terdakwa (Saksi-I Sdri. Helena), selanjutnya Terdakwa meminjam uang lagi dari koperasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Helena, lalu bulan Oktober 2010 Terdakwa dijatuhi hukuman administrasi (schorsing) oleh Kodam I/BB dalam kaitannya dengan kasus ini dan terakhir gaji Terdakwa sampai saat ini hanya tersisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam pembinaan kehidupan rumah tangga untuk mencapai yang sakinah, baik istri maupun suami haruslah satu arah dengan mengerucut keatas sebagaimana lambang piramida oleh Hans Kelsen. Artinya pembinaan rumah tangga harus ada satu titik sebagai tujuan utama dan tidaklah mungkin pembinaan rumah tangga hanya bertepuk sebelah tangan saja dan oleh karenanya seyogianya Saksi-I (Sdri. Helena) selaku istri Terdakwa juga tidak perlu berdandan/bermack up yang berlebihan yang tidak disukai oleh Terdakwa dimana tentunya hanya akan menghambur-hamburkan uang sementara Terdakwa sendiri hanya berpangkat Bintara, disamping perbuatan lain yang tidak disukai oleh Terdakwa atas diri istrinya seperti ketika istri Terdakwa (Sdri. Helena) telah kedatangan oleh Terdakwa didalam kamar mandi Rumah Sakit bersama dengan laki-laki lain yang penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan oleh Danrindam I/BB dan perbuatan Saksi-I lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam kasus ini Saksi-I (Sdri. Helena br Simanjuntak) turut andil mempunyai kekurangan begitu juga dengan kesalahan Terdakwa yang tidak mau tahu akan keadaan istrinya (Saksi-I Sdri. Helena br Simanjuntak) bersama ketiga anaknya sejak bulan Januari 2010 sampai dengan persidangan ini berlangsung, maka untuk mempercepat pemulihan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Saksi-I Sdri. Helena br Simanjuntak) walaupun hal itu kemungkinan akan sangat sulit diterima Saksi Helena br Simanjuntak, disamping itu Terdakwa juga sudah dijatuhi schorsing terhitung bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang, maka lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan/dijalani oleh Terdakwa di lembaga pemasyarakatan militer akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dengan merpedomani arah pembinaan kerukunan rumah ta ngga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat petikan daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia No.44/GTDI- M/95 tanggal 30 Juli 1995 a.n Barus Aritonang dengan Sdri. Helena Warniati Br Simanjuntak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) No.Reg 648/V/1999 a.n Serda Barus Aritonang Ba Rindam I/BB istri yang ditunjuk a.n Helena Warniati Simanjuntak.

Menimbang : Bahwa benar keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah petunjuk yang sah tentang status Saksi Helena sebagai istri Terdakwa yang dinikahi secara sah baik melalui agama Kristen maupun kedinasan dan oleh karena erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana serta sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 49 huruf "a" UU No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BARUS ARITONANG**, Serka NRP 392002880671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat petikan daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia No.44/GTDI- M/95 tanggal 30 Juli 1995 a.n Barus Aritonang dengan Sdri. Helena Warniati Br Simanjuntak.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No.Reg 648/V/1999 a.n Serda Barus Aritonang Ba Rindam I/BB istri yang ditunjuk a.n Helena Warniati Simanjuntak.Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Saksi- 1 Sdri. Helena Warniati Simanjuntak.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2010**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia